



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2018/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di Jalan Pelandu No.2 (samping Gereja), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. A. Abu Bakar No. 19 (sebelah barat Kantor Kelurahan), Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 April 2018 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 226/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. tanggal 9 April 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2010 M / 18 Jumadil Ula 1431 H. dan tercatat pada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.213/KUA.21.18.04/PW.01/04/2018, tertanggal 4 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 tahun di kediaman bersama di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Mulqi bin Heruddin, umur 7 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun pada bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 1. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 2. Termohon sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon punya sifat yang keras kepala;
 3. Termohon juga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri; Termohon juga sering melibatkan orang tuanya jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon, dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B.213/KUA.21.18.04/PW.01/04/2018, tertanggal 4 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H. Abu Bakar Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, jika marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar dan Termohon juga sering melibatkan orang tuanya jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2015 Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mempunyai hubungan sebagai Paman Pemohon. ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, jika marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar dan Termohon juga sering melibatkan orang tuanya jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2015 Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya:
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2015 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon punya sifat yang keras kepala dan Termohon juga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon juga sering melibatkan orang tuanya jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Agustus 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Husni binti Sidu dan Hamka bin Tojeng, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon punya sifat yang keras kepala dan Termohon juga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon juga sering melibatkan orang tuanya jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2015, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pisah hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, Termohon punya sifat yang keras kepala dan Termohon juga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon juga sering melibatkan orang tuanya jika ada masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2015, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya ;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlاران yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlاران sangat bertentangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halalaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANDI HAKIMAH BALI PUTRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :



MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI HAKIMAH BALI PUTRI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	225.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)